

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7368.59/EXT-MUTU/XII/2023**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Kaliandra Merah Nusantara
2. Alamat : Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 2**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-561
 - Masa Berlaku : 27 December 2021 - 26 December 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 20 – 22 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 2 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT Kaliandra Merah Nusantara dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 13 December 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 13 December 2023

No. : 7367.3/EXT-MUTU/XII/2023

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Kaliandra Merah Nusantara**

Kepada Yth.

PT Kaliandra Merah Nusantara

Attn. Ibu Diah Rustanti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 2** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-561

Masa Berlaku Sertifikat : 27 December 2021 - 26 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton/ Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.200/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022, tanggal 11 Maret 2022 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120010252378, terbit tanggal 27 Desember 2018, Perubahan ke-20 tanggal 24 November 2023	Wood Chips	30.000
	Briket Sawdust	30.000
	Wood Pellet	72.000

Tanggal Penilikan 2 : 20 – 22 November 2023

Tim Auditor : Dian Afriani Ramadhan (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3,1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE-2 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /fax/ Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI		
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Pedoman, dan Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH.
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dian Afri Ramadhan (<i>Lead Auditor</i>) 2. Ivan Sofyan (Auditor)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Didik Heru Untoro Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Kaliandra Merah Nusantara
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<u>PBPHH</u> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.200/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tanggal 11 Maret 2022

	<p><u>NIB OSS RBA</u> NIB 8120010252378 diterbitkan 27 Desember 2018 Perubahan ke- 19: 11 Januari 2023, Dicitak tanggal 12 Januari 2023</p>																		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Produk</th> <th colspan="2">Kapasitas</th> </tr> <tr> <th>ton/tahun</th> <th>m3/tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serpih kayu</td> <td>30.000</td> <td>31.620</td> </tr> <tr> <td>Briket <i>sawdust</i></td> <td>30.000</td> <td>31.620</td> </tr> <tr> <td>Wood pellet</td> <td>72.000</td> <td>75.888</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>132.000</td> <td>139.128</td> </tr> </tbody> </table>	Produk	Kapasitas		ton/tahun	m3/tahun	Serpih kayu	30.000	31.620	Briket <i>sawdust</i>	30.000	31.620	Wood pellet	72.000	75.888	Total	132.000	139.128
Produk	Kapasitas																		
	ton/tahun	m3/tahun																	
Serpih kayu	30.000	31.620																	
Briket <i>sawdust</i>	30.000	31.620																	
Wood pellet	72.000	75.888																	
Total	132.000	139.128																	
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur																	
g. Pengurus Perusahaan	:	Djoko Wihardjo (Direktur Utama) Lani Purnamawaty Panduwihardja (Direktur) Djohan Joha Kartono (Komisaris Utama) Meilan Purnamawaty (Komisaris)																	
h. Nama MR Auditee	:	Diah Rustanti																	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><i>Website</i> SILK MenLHK RI Tanggal 13-Nov-23</p> <p><i>Website</i> PT Mutuagung Lestari Tbk Tanggal 13-Nov-23</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/</p> <p><i>Website</i> PT Mutuagung Lestari Tbk : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-kegiatan-audit-penilikan-2-vlhhk-pt-kaliandra-merah-nusantara/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Gresik, 20/11/2023</p>	<ol style="list-style-type: none"> Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kaliandra Merah Nusantara. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manajemen Representatif. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai aplikasi yang disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. Menjelaskan standar verifikasi yang menjadi acuan. Konfirmasi isi dari rencana audit/<i>audit plan</i> yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh tim auditor. Metode pelaksanaan audit. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personel dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar unit manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Gresik, 20/11/2023 s.d. 22/11/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindahtanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3.
Pertemuan Penutupan	Gresik, 22/11/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerja sama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas hasil hutan kayu, baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang disebabkan belum lengkapnya materi audit serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kaliandra Merah Nusantara.</p> <p>f. Ketidaksiuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Depok, 13/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kaliandra Merah Nusantara "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mempertahankan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki NIB yang lengkap dan sah sesuai dengan legalitas pelaku usaha dan terdapat legalitas perdagangan yang lengkap dan sah pada dokumen NIB. NIB OSS RBA No. 8120010252378 tanggal 27 Desember 2018, Perubahan ke- 19: 11 Januari 2023, Dicetak tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Lembaga OSS dengan informasi: <ul style="list-style-type: none"> - Nama : PT Kaliandra Merah Nusantara - Alamat kantor & lokasi usaha : Jl. Kepatihan Industri No. 188S, Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur - Status penanaman modal : PMDN - Kode dan nama KBLI : 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari kayu); 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) - Jenis API : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan PT Kaliandra Merah Nusantara sesuai dengan KBLI pada NIB. NIB berbasis resiko No. 8120010252378 tanggal 27 Desember 2018 Perubahan ke- 19: 11 Januari 2023, Dicetak tanggal 12 Januari 2023 diterbitkan Lembaga OSS dengan rincian nomor KBLI 46636 dan 16295.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki NPWP yang sah dan lengkap sesuai dengan yang tercantum pada dokumen NIB/ <i>website</i> OSS. <ul style="list-style-type: none"> - NPWP : 82.674.608.3-642.000 - Nama : PT Kaliandra Merah Nusantara - Alamat : Dsn. Ngablak, Ds. Gempolkurung, Kec. Menganti, Kab. Gresik
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT Kaliandra Merah Nusantara dan laporan pelaksanaan UKL-UPL secara periodik. Dokumen UKL-UPL tahun 2021 mendapatkan rekomendasi dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kab. Gresik melalui Surat No. 660/70/UKL-UPL/437.75/2021 tanggal 30 April 2021 untuk kegiatan industri kayu bakar & pelet kayu.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan UKL-UPL PT Kaliandra Merah Nusantara untuk dua semester terakhir yang telah dilaporkan kepada instansi terkait, dibuktikan dengan Tanda Terima tanggal 17 Januari 2023 dan 13 Juli 2023. Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki NIB, SK PBPHH Perluasan yang sah, dan sertifikat standar yang sesuai dengan kegiatan usaha. Terdapat kesesuaian mesin utama dan jenis usaha yang dijalankan dengan SK PBPHH Perluasan. Lokasi usaha berada pada areal yang diizinkan. <u>PBPHH</u> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.200/Menlhk/Setjen/HPL.3/3/2022 tanggal 11 Maret 2022 <u>NIB OSS RBA</u> NIB 8120010252378 diterbitkan 27 Desember 2018 Perubahan ke- 19: 11 Januari 2023, Dicetak tanggal 12 Januari 2023 <u>Kapasitas</u> Serpih kayu 30.000 ton/tahun, briket sawdust 30.000 ton/tahun, dan wood pellet 72.000 ton/tahun.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah menyusun dan menyampaikan RKOPHH terakhir tahun berjalan, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir tahun berjalan, dan tersedia dokumen sumber bahan baku yang lengkap. - RKOPHH Terakhir : Perubahan Ke-3 Tahun 2023 - Tanda Terima : No. 0001124395 tanggal 23 Oktober 2023 - Dokumen sumber BB : LMK tahun sebelumnya, kontrak suplai, dan SAKR.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara terdaftar sebagai importir sah. Status API-P sesuai NIB 8120010252378 diterbitkan 27 Desember 2018 Perubahan ke- 19: 11 Januari 2023, Dicetak tanggal 12 Januari 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Kaliandra Merah Nusantara dilengkapi dokumen pembayaran. Pembelian kayu bulat kecil, sisa potongan kayu, serbuk kayu dilengkapi kontrak suplai, PO, faktur, bukti transfer, dan/atau kuitansi.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku hasil hutan kayu yang diterima PT Kaliandra Merah Nusantara disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SAKR, SKSHHK, Nota Limbah Industri.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan PT Kaliandra Merah Nusantara sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya. Dokumen pemeriksaan berupa DPKB dan/atau Nota Timbang.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Kaliandra Merah Nusantara didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK, SAKR, dan Nota Limbah Industri. Hasil <i>stock</i> bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Tidak terdapat ID <i>barcode</i> pada kayu bulat yang berasal dari hutan negara karena non batang per batang. Jumlah (berat) di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu lelang.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	Seluruh kayu limbah industri yang diterima PT Kaliandra Merah Nusantara dilengkapi dengan dokumen nota untuk kayu limbah. Jenis limbah berupa sisa potongan kayu dan serbuk kayu.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan/atau menerbitkan deklarasi hasil hutan dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan deklarasi mandiri.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki prosedur uji kelayakan tanggal 1 November 2023. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor atau produk turunannya.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Apabila terkena bea masuk)		produk turunannya.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menerima kayu impor atau produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki <i>tally sheet</i> / rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT Kaliandra Merah Nusantara sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Bahan baku berupa kayu bulat kecil, sisa potongan kayu, dan serbuk kayu diolah menjadi <i>wood pellet</i> .
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan PT Kaliandra Merah Nusantara sesuai dengan PBPHH dan NIB yaitu <i>wood pellet</i> . Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak menggunakan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi kayu PT Kaliandra Merah Nusantara sesuai dengan dokumen pendukung yaitu dokumen dan rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, laporan hasil produksi, dokumen dan rekapitulasi pemindahtanganan dan perdagangan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH). (Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi		pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan wood pellet PT Kaliandra Merah Nusantara dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Limbah Industri.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Kaliandra Merah Nusantara adalah <i>wood pellet</i> (HS Code 4401.31.00) yang dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L PT Kaliandra Merah Nusantara telah sesuai antar dokumen. Kesesuaian informasi antara lain terdapat pada jenis produk berupa <i>wood pellet</i> (HS Code 4401.31.00), negara tujuan ke Korea Selatan, berat produk.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak terdapat pembetulan ekspor PT Kaliandra Merah Nusantara.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk wood pellet yang diekspor oleh PT Kaliandra Merah Nusantara tidak dikenakan bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Jika terkena bea keluar)		
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Kaliandra Merah Nusantara tidak memperdagangkan produk dari jenis bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada kemasan dan dokumen angkutan hasil olahan PT Kaliandra Merah Nusantara sesuai ketentuan dan tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk dengan asal bahan baku kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki Prosedur K3 dengan No. 09/SOP/K3/KMN/II/2020 tanggal 6 Februari 2020. Personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 tercantum dalam Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 No. 005/I/KMN/2022 tanggal 5 Januari 2022.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman, belum kadaluarsa, dan berfungsi baik. Jenis peralatan K3 antara lain masker, helm, sarung tangan, kacamata. Tersedia tanda arah evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki catatan kecelakaan kerja. Selama periode audit terjadi 3 kali kecelakaan kerja yang dilengkapi upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat kebijakan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang tercantum dalam Surat No. 198/X/KMN/2020 tanggal 1 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Hasil wawancara menyimpulkan hal yang sama.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara telah memiliki dokumen PP yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		mengatur hak-hak pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Kaliandra Merah Nusantara memiliki 54 pekerja dan tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi di PT Kaliandra Merah Nusantara. Komitmen kesetaraan tercantum dalam Kebijakan Anti Diskriminasi tanggal 5 Januari 2022. Hasil verifikasi Data Karyawan bulan Oktober 2023 diketahui bahwa 4 orang wanita dan 89 laki-laki.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kaliandra Merah Nusantara memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Kaliandra Merah Nusantara dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBBH.</p>		

Mengetahui,

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma

VP Op II SBU Kehutanan